



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **PELIPUS DUMGAIR ALIAS PALIPUS;**
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, kabupaten Kepulauan Aru. Usw. Kompleks Wara, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANANIAS DUMGAIR ALIAS NIAS;**
2. Tempat lahir : Rebi;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, kabupaten Kepulauan Aru. Usw. Kompleks Cabang Empat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/30/V/RES.1.6/2023/RESKRIM dan SP.KAP/31/V/RES.1.6/2023/RESKRIM tanggal 21 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-13/Eoh.2/Dobo/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini “Dengan sengaja secara terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi, dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alkohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan “ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak” kepada Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I “iya betul kamong tidur bagaimana

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sudah lama ini belum dapat anak” karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras “kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak” tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa di saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Korban keadaan saat itu matahari bersinar cerah, dan pintu rumah bagian belakang Saksi IBRAHIM DUMGAIR dalam keadaan terbuka, sehingga pemukulan tersebut dapat di saksikan dengan jelas oleh masyarakat sekitar.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
2. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkar leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
3. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ditemukan tanda memar pada tangn lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir kanan bawah, terdapat bengkak pada leher kiri, dan bengkak pada leher kanan, terdapat bengkak pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana .

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi,

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alcohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan “ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak” kepada Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I “iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak” karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras “kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak” tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
2. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
5. Ditemukan tanda memar pada tangn lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir kanan bawah, terdapat bengkak pada leher kiri, dan bengkak pada leher kanan, terdapat bengkak pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

ATAU KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di Desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan pintu belakang dan samping kanan kanan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR Alias ITEX, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 11.00 wit disaat Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE, Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS yang sebelumnya bersama sama mengkonsumsi minuman ber alkohol jenis sopi di rumah saudari SALOMINA DUMGAIR, bersama sama mendatangi rumah Saksi IBRAHIM

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMGAIR sambil membawa 2 (dua) botol minuman ber alkohol jenis sopi yang di beli dari saudara SALOMINA DUMGAIR, sesampainya di rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, Terdakwa I dan Saksi NEHEMIA DUMGAIR lalu membangunkan Saksi IBRAHIM DUMGAIR kemudian mengajak nya minum minuman ber alkohol jenis sopi, dan Saksi IBRAHIM DUMGAIR pun mengiyakan ajakan tersebut kemudian mereka pun bersama sama duduk sambil minum minuman ber alcohol jenis sopi di belakang rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR.

Kemudian sekira pukul 15.00 wit, Korban KAREL DUMGAIR Alias KACE yang sedang dalam pengaruh alkohol tiba tiba merasa tersinggung dengan perkataan Saksi MARIUS DUMGAIR yang mengatakan “ehh malam ada tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak” kepada Korban yang kemudian kata kata tersebut di pertegas oleh Terdakwa I “iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak” karena tidak terima dengan perkataan tersebut korban lalu berdiri sambil berbicara dengan nada keras “kenapa kau bicara beta kawin su lama tetapi tidak ada anak” tiba tiba Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol berdiri di belakang sisi kiri Korban lalu dengan kedua kepala tangannya memukuli Korban dari belakang berulang kali yang mengenai bagian mulut dan punggung Korban, lalu Korban pun keluar dari rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dalam pengaruh alkohol, hingga ke samping rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, tiba tiba Terdakwa I langsung memukuli Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kepala kedua tangan nya yang mengenai lengan kiri bagian belakang dan wajah korban hingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat Korban masuk kedalam rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR, karena ter lihat Korban sudah tidak bernafas lagi lalu Saksi NEHEMIA DUMGAIR, Saksi MARIUS DUMGAIR, Saksi ALPARIS DARAKAY, Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS, Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, meninggalkan rumah Saksi IBRAHIM DUMGAIR dan Kembali ke rumahnya masing masing.

Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa I PELIPUS DUMGAIR Alias PALIPUS dan Terdakwa II ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, mengakibatkan korban KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah pada Puskesmas Rebi yang di tanda tangani oleh Abner Djamonay, A.md.Kep, selaku Perawat Pemeriksa pada Puskesmas Rebi :

Pemeriksaan luar / Fisik :

1. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



2. Ditemukan bengkok pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkok pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
3. Ditemukan bengkok pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
4. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
5. Ditemukan tanda memar pada tangan lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan dalam :

Tidak dilakukan

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki laki, berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terdapat bengkok pada bibir kanan bawah, terdapat bengkok pada leher kiri, dan bengkok pada leher kanan, terdapat bengkok pada telinga kanan bawah, terdapat tanda kebiruan pada punggung ada memar pada tangan kiri lengan atas.

Demikian keterangan pemeriksaan jenazah ini di buat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai perawat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Julius Lagiaduay Alias Ander** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace, karena Saksi berada di Kota Dobo dan Saksi hanya

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace dari cerita orang;

- Bahwa pada hari Kamis, 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, berawal ketika Saksi sedang pergi menjenguk keluarga yang sakit di Kompleks Kampung Belanda, kemudian Saksi duduk-duduk di luar rumah keluarga dari Saksi di Kompleks Kampung Belanda sambil berbicara dengan anggota keluarga yang lain, kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Saksi mendengar teriakan Saudari Eda dan Saudari Resna dari arah rumah sebelah yang mengatakan “ada pembunuhan di Kampung, dan yang meninggal Kace Dumgair”, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Saudari Eda dan Saudari Resna apa yang terjadi, setelah itu Saudari Eda dan Saudari Resna menceritakan ada telepon dari keluarga di Desa Rebi yang memberitahukan telah ada pembunuhan di Desa Rebi dan korban nya adalah Saudara Karel Dumgair Alias Kace, selanjutnya Saksi menelepon Saudara Hermanus Darakay yang merupakan keluarga dari Saksi yang tinggal di Desa Rebi untuk menanyakan penyebab peristiwa yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal, lalu Saudara Hermanus Darakay menceritakan bahwa Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal karena dipukul oleh Para Terdakwa pada saat mengkonsumsi minuman keras (sopi);
- Bahwa yang membuat laporan atas peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace adalah Saksi, Saksi membuat laporan polisi setelah Saksi berkoordinasi dengan keluarga di Desa Rebi dengan keluarga di Kota Dobo;
- Bahwa dari cerita Saudari Eda dan Saudari Resna, Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal karena dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa memukul Saudara Karel Dumgair Alias Kace;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

**2. Saksi Alparis Darakay Alias Alpa** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Saksi sedang minum minuman sopi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia sebanyak 4 (empat) botol di rumah Saudari Salomina Dumgair, lalu setelah minuman sopi tersebut habis kemudian Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia pergi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang berada di dekat Kompleks Kampung Islam, Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, sesampainya di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, lalu Saksi, Para Terdakwa, Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Karel Dumgair Alias Kace, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia lanjut minum minuman sopi dengan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex sebanyak 2 (dua) botol di belakang rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Saksi pamit pulang lebih dulu karena Saksi sudah merasa mabuk, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk tidur, kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada keributan karena telah terjadi pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia, setelah itu Saksi keluar untuk menuju rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad untuk melihat kondisi dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace, kemudian di tengah jalan Saksi bertemu dengan Saksi Gustaf Dumgair Alias Uta bersama dengan beberapa orang lainnya, setelah itu Saksi tidak jadi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad dan langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang masih minum bersama dengan Saudara Karel Dumgair Alias Kace setelah Saksi pulang adalah Para Terdakwa, Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex;
- Bahwa Saksi minum sopi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Karel Dumgair Alias Kace, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex di dapur rumah

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad dengan posisi duduk di lantai dengan jarak berdekatan dan saling berhadapan;

- Bahwa sebelum Saksi pulang dari rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, kondisi Saudara Karel Dumgair Alias Kace dalam keadaan sehat tanpa ada bekas luka apapun;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang dari rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, tidak ada masalah yang muncul antara Saudara Karel Dumgair Alias Kace dengan Para Terdakwa, maupun dengan Saksi Marius Dumgair Alias Marius, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya, sedangkan Terdakwa Ananias Dumgair Alias Nias memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan Saksi minum sopi sejak pukul 09.00 WIT, karena Saksi sudah minum sopi sejak malam hari sebelumnya;

**3. Saksi Abner Djamonay, A.Md.Kep. Alias Ape** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, berawal ketika Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang merupakan Ayah dari Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex menelepon Saksi dan berkata "kaka ada dimana?", lalu Saksi menjawab "ada di rumah", kemudian Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad berkata "kaka datang dulu ke rumah, penting", lalu Saksi bertanya "penting apa?", dan Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad hanya menjawab "kaka bawa tas", selanjutnya Saksi pergi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, sesampainya di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, kemudian Saudara Mohamad Arif

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumgair Alias Mohamad mengajak Saksi untuk masuk ke dapur rumahnya dan meminta Saksi untuk memeriksa Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang pada saat itu dalam posisi terlentang di atas lantai dapur, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan pada nafas dan nadi dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace, setelah diperiksa nafas dan denyut nadi Saudara Karel Dumgair Alias Kace sudah tidak ada, lalu Saksi melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop untuk mengecek jantung Saudara Karel Dumgair Alias Kace, dan setelah diperiksa jantung dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace sudah tidak berdetak, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad bahwa Saudara Karel Dumgair Alias Kace sudah meninggal, beberapa saat kemudian Ibu dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace datang bersama dengan keluarga yang lain, lalu Ibu dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan keluarga yang lain berusaha membangunkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace sambil menangis, selanjutnya jenazah Saudara Karel Dumgair Alias Kace dibawa pulang ke rumah keluarga Saudara Karel Dumgair Alias Kace, sedangkan Saksi pulang kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIT, polisi mendatangi rumah Saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pemeriksaan pada tubuh Saudara Karel Dumgair Alias Kace, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan pada tubuh Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan menyerahkan hasil pemeriksaan tersebut kepada polisi;

- Bahwa saat Saksi tiba di dapur rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, Saksi hanya melihat Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang sudah terlentang di atas lantai dan Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad;
- Bahwa pada awal pemeriksaan di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, Saksi tidak menemukan bekas luka pada tubuh Saudara Karel Dumgair Alias Kace, namun setelah pemeriksaan di malam hari, Saksi menemukan ada beberapa bekas luka pada tubuh Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa sebelumnya Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidak pernah datang berobat kepada Saksi;
- Bahwa pisau tersebut adalah merupakan milik kapal KM. Sanjaya 69 digunakan untuk memasak;
- Bahwa selain pisau tidak ada alat lain yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusukan di dada bagian kiri Saksi Korban, paha kiri bagian luar dan tangan kiri sehingga Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya;

4. Saksi **Marius Dumgair Alias Marius** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Saksi sedang minum minuman sopi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Alparis Darakay Alias Alpa, Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia sebanyak 4 (empat) botol di rumah Saudari Salomina Dumgair, lalu setelah minuman sopi tersebut habis kemudian Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Alparis Darakay Alias Alpa, Saudara Karel Dumgair Alias Kace dan Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia pergi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang berada di dekat Kompleks Kampung Islam, Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, sesampainya di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, lalu Saksi, Para Terdakwa, Saksi Alparis Darakay Alias Alpa, Saudara Karel Dumgair Alias Kace, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia lanjut minum minuman sopi dengan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex sebanyak 2 (dua) botol di dapur rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT saat masih tersisa 1 (satu) botol minuman sopi, Saksi Alparis Darakay Alias Alpa sudah merasa mabuk sehingga memutuskan untuk pulang lebih dulu, sedangkan Saksi bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Karel Dumgair Alias Kace, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia, dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex tetap lanjut minum, kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi yang sudah mabuk terpengaruh minuman sopi berkata kepada Saudara Karel Dumgair Alias Kace "ehh malam tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak", lalu Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus yang juga terpengaruh minuman sopi menambahkan "iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak", kemudian Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang terpengaruh minuman sopi langsung marah dan berdiri sambil berkata "kenapa bilang seperti itu", lalu

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus ikut berdiri dan memukul Saudara Karel Dumgair Alias Kace, kemudian Saudara Karel Dumgair Alias Kace lari keluar dari rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad diikuti oleh Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus dan Terdakwa Ananias Dumgair Alias Nias mengikuti dari belakang, setelah beberapa saat kemudian Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia, dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex ikut keluar, setelah itu Saksi keluar namun tidak memperhatikan apa yang terjadi karena sudah mabuk dan langsung pulang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi langsung tidur, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT Saksi terbangun karena Saksi mendengar ada orang yang ribut-ribut dan mengatakan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal karena dipukul, mendengar hal tersebut Saksi keluar dan langsung lari ke dalam hutan untuk bersembunyi;

- Bahwa Saksi minum sopi bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Alparis Darakay Alias Alpa, Saudara Karel Dumgair Alias Kace, Saudara Nehemia Dumgair Alias Nehemia dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex di dapur rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad dengan posisi duduk di lantai dengan jarak berdekatan dan saling berhadapan;
- Bahwa saat di dalam rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, yang memukul Saudara Karel Dumgair Alias Kace terlebih dahulu adalah Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace, karena Saksi sudah dalam kondisi mabuk dan langsung pulang;
- Bahwa rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad beralamat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Karel Dumgair Alias Kace telah meninggal dunia pada sore hari pukul 16.00 WIT ketika Saksi mendengar ada orang ribut-ribut di luar rumah Saksi yang mengatakan Saudara Karel Dumgair Alias Kace telah meninggal dunia karena dipukul;
- Bahwa tidak ada perkelahian antara Saudara Karel Dumgair Alias Kace dengan Para Terdakwa di dalam rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad;
- Bahwa alasan Saksi lari ke dalam hutan setelah mendengar kabar Saudara Karel Dumgair Alias Kace telah meninggal dunia karena Saksi takut keluarga dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace mengamuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya, sedangkan Terdakwa

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananias Dumgair Alias Nias memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan Saksi tidak melihat perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saudara Karel Dumgair Alias Kace di luar rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, karena pada waktu perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saudara Karel Dumgair Alias Kace dilihat oleh Saksi;

**5. Saksi Sancelin Djapanjatay Alias Cici** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Saksi hendak menuju tempat latihan gerak jalan, kemudian diperjalanan Saksi sempat bertemu dengan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex, lalu Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex mengatakan kepada Saksi kalau Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidur di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, pada waktu itu Saksi mengira Saudara Karel Dumgair Alias Kace hanya tidur biasa sehingga Saksi mengatakan kepada Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex untuk membiarkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidur di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke tempat latihan gerak jalan, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT ketika Saksi sedang latihan gerak jalan, Saudari Dina memanggil Saksi dan berkata "coba kamu pergi dulu liat Kace karena mereka tadi ada panggil bapak mantri untuk periksa, karena tadi katanya Kace baku pukul dan sampai saat ini belum sadarkan diri", mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, kemudian Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, salah satunya Saksi Gustaf Dumgair Alias Uta, selanjutnya jenazah Saudara Karel Dumgair Alias Kace dibawa ke rumah oleh keluarga Saudara Karel Dumgair Alias Kace;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Saudara Karel Dumgair Alias Kace selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidak memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa pada malam hari sebelum peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace, kondisi dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace baik-baik saja tanpa ada luka apapun dan hanya sedikit mabuk;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada keluarga Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya:

**6. Saksi Gustaf Dumgair Alias Uta** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan terhadap terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace dari cerita Saudara Elon yang mengatakan Saudara Karel Dumgair Alias Kace dipukul hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Saksi sedang di kebun bersama dengan Ibu dari Saksi, setelah itu Saksi dan Ibu dari Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 15.30 WIT Saudara Elon Daralay datang ke rumah Saksi dan berkata "Mama, coba pergi lihat, cek Kace dulu dirumahnya Bapak Mo katanya dapat pukul sampai pingsan", mendengar hal tersebut Saksi dan Ibu dari Saksi langsung pergi ke rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, setibanya di rumah Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, Saksi

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dapur dan bertemu dengan Saksi Abner Djamonay, A.Md.Kep. Alias Ape, Saudara Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad dan Saudara Ibrahim Dumgair Alias Itex, kemudian Saksi melihat Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang dalam posisi terlentang di atas lantai dapur, lalu Saksi memeriksa kondisi Saudara Karel Dumgair Alias Kace, setelah diperiksa oleh Saksi ternyata Saudara Karel Dumgair Alias Kace sudah tidak bernafas, kemudian Ibu dari Saksi menangis dan berusaha untuk membangunkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace, selanjutnya anggota keluarga yang lain datang dan kemudian membawa jenazah Saudara Karel Dumgair Alias Kace ke rumah keluarga;

- Bahwa sebelumnya Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada keluarga Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya:

7. Saksi **Habel Dumgair Alias Habel** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung dari Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace, namun Saksi tahu setelah Saudara Karel Dumgair Alias Kace dibawa ke rumah;
- Bahwa jenazah Saudara Karel Dumgair Alias Kace tiba di rumah keluarga sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa sebelumnya Saudara Karel Dumgair Alias Kace tidak pernah memiliki riwayat penyakit apapun;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada keluarga Saudara Karel Dumgair Alias Kace;

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya:

**8. Saksi Ibrahim Dumgair alias Itex** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa perkelahian antara Para Terdakwa dan Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa Para terdakwa berkelahi dengan korban pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 15.00 WIT di desa rebi Kec, Aru Selatan Utara kab. Kepulauan Aru tepatnya di pintu masuk rumah Saksi dan bagian samping kanan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian antara para terdakwa dengan korban Karel Dumgair;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 wit, Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI, Sdr. ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, Sdr. NEHEMIA DUMGAIR, Sdr. MARIUS DUMGAIR dan Sdr. ALFARIS DARAKAY yang sudah dalam keadaan mabuk datang kerumah Saksi dan membawa 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis sopi. Kemudian Saksi yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh Sdr. NEHEMIA DUMGAIR dan Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI untuk diajak minum minuman beralkohol kemudian Saksi bangun dan ikut bersama-sama meminum minuman beralkohol dengan Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI, Sdr. ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, Sdr. NEHEMIA DUMGAIR, Sdr. MARIUS DUMGAIR dan Sdr. ALFARIS DARAKAY dirumah Saksi bagian belakang. Kemudian pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit mulai selisih paham antara Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI dengan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE karena Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI mengucapkan kata-kata "SUDAH KAWIN LAMA TAPI BELUM PUNYA ANAK" terhadap Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE yang mengakibatkan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tersinggung dan mulai menunjukan raut wajah marah kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumah Saksi bagian belakang sambil mengepalkan tangan dan berbicara "KENAPA KAU BICARA BETA KAWIN SU LAMA TAPI TIDAK ADA ANAK" dengan nada suara marah, kemudian Sdr. ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS langsung keluar dan memukul Sdr. KAREL

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMGAIR Alias KACE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dekat bibir sebelah kiri Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE pergi ke samping kanan rumah Saksi dan diikuti oleh Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI setelah sampai di samping kanan rumah Saksi Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI langsung memukul Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kiri didekat bibir sebelah kiri Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE hingga Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri. Kemudian Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI dan Sdr. ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS mengangkat Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE masuk kedalam rumah Saksi kemudian mereka berdua membaringkan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE didalam rumah Saksi pada bagian belakang kemudian Sdr. PELIPUS DUMGAIR Alias BAPAK AMPI dan Sdr. ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pulang ke rumah masing-masing. Karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak sadarkan diri kemudian saya memanggil ayah Saksi yaitu MUHAMAD ARIF DUMGAIR yang saat itu berada dilaut memasang jaring lalu Ayah Saksi MUHAMAD ARIF DUMGAIR Ketika sesampainya dirumah menghubungi bapak mantri APNER DJAMONAY untuk memeriksa keadaan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sudah meninggal dunia. Setelah bapak mantri APNER DJAMONAY menyatakan bahwa Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia kemudian ibu korban (Sdri. AMELIA DUMGAIR) datang ke rumah Saksi bersama keluarganya untuk mengambil Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE;

- Bahwa yang melihat kejadian perkelahian tersebut adalah saudara Marius Dumgair, Nehemia Dumgair dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang pertama kali menganiaya korban di samping rumah Saksi adalah Pelipus Dumgair sehingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh korban tidak bisa berdiri lagi Ketika korban terjatuh para terdakwa mengangkat korban masuk kedalam rumah Saksi bagian belakang sedangkan teman-teman yang lain pulang ke rumah masing-masing sedangkan Saksi pergi memanggil bapak Saksi di laut yang sementara menjaring ikan ;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah namun ketika saudara Marius Dumgair mengatakan kepada korban bahwa kamorang sudah kawin lama ini belum punya anak lagi kemudian di lanjutkan oleh terdakwa Pelipus Dumgair juga mengatakan kepada korban bahwa kamong tidur bikin apa saja sehingga belum punya anak kemudian korban marah dan mengatakan mengapa kamorang bicara sudah

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin lama belum punya anak dengan nada marah kepada terdakwa Pelipus Dumgair dan hendak memukul terdakwa Pelipus tiba-tiba Ananias Dumgair berdiri dan langsung memukul korban Karel Dumgair ;

- Bahwa Ananias dumgair menganiaya korban di dalam rumah Saksi kemudian korban keluar dari dalam rumah ke arah belakang kemudian di susul oleh Marius Dumgair, Nehemia Dumgair, Philipus Dumgair, dan Ananias Dumgair setelah di samping rumah Saksi terdakwa Philipus Dumgair memukul korban sebanyak 1 kali dan terdakwa Ananias memukul korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa Ananias memukul korban sebanyak 1 kali pukul di dalam rumah dan mengenai dagu sebelah kiri ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian para terdakwa mengangkat korban dan di bawah masuk kedalam rumah saya setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya:

**9. Saksi Nehemia Dumgair alias nehemia** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace;
- Bahwa penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa terhadap korban pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar puku 15.00 WIT di desa Rebi Kecamatan Aru Selatan Utara, Kab. Kepulauan Aru tepatnya di dalam rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian ketika penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa ketika itu kami sedang meminum minuman keras jenis sopi di rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex;
- Bahwa ketika itu Saksi bersama Para Terdakwa, saudara Ibrahim Dumgair alias Itex, saudara karel Dumgair alias Kace dan saudara Marius Dumgair ;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah namun setelah saudara Marius Dumgair mengatakan kepada korban bahwa kamong sudah kawin lama mengapa belum punya anak kemudian terdakwa Pelipus Dumgair juga mengatakan betul kamong bikin apa tiap malam sudah kawin lama mo belum punya anak lagi;

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kalimat itu korban marah kepada saudara philipus Dumbair sambil mengepal kepalan tangan kanan sambil berdiri di depan pintu belakang kemudian saudara Ananias Dumbair alias Nias berdiri langsung memukul korban;
- Bahwa Ananias memukul korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai punggung bagian belakang dan badan korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan ;
- Bahwa Ananias memukul korban di dalam rumah saudara Ibrahim Dumbair ;
- Bahwa korban keluar dari dalam rumah kemudian pergi ke belakang disamping kanan rumah milik saudara ibrahim Dumbair alias itex ;
- Bahwa setelah korban keluar dari dalam rumah kemudian disusul oleh Philipus Dumbair, Ananias Dumbair, saudara Marius Dumbair kemudian Saksi baru saudara Ibrahim Dumbair di situ saya melihat Pelipus Dumbair alias bapak ampi memukul korban sebanyak kurang lebih 4 (kali);
- Bahwa setelah di luar rumah tepatnya disamping kanan rumah saudara Ibrahim Dumbair Saksi melihat korban dan Pelipus Dumbair sedang saling pukul sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa Saksi melihat saudara Pelipus Dumbair memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian muka dan pipih korban;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Ananias Dumbair alias Nias melakukan penganiayaan terhadap korban Karel Dumbair alias Kace sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri saudara Ananias Dumbair alias Nia, penganiayaan tersebut di lakukan oleh saudara Ananias Dumbair Alias Nias dengan cara terdakwa Ananias Dumbair alias Nias berdiri di belakang sebelah kiri korban kemudian terdakwa Ananias Dumbair alias Nias meninju korban dari belakang berkali-kali atau lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri secara bergantian. Kemudian saudara karel Dumbair alias Kace keluar dari dalam dapur rumah saudara Ibrahim Dumbair alias Itex dan diikuti oleh saudara Pelipus Dumbair alias Pelipus alias bapak Ampi dan saudara Ananias Dumbair alias Nias, Saksi sendiri, saudara Ibrahim Dumbair alias Itex dan saudara Marius Dumbair setelah sampai di samping rumah saudara Ibrahim Dumbair alias Itex kembali terjadi perkelahian antara Karel Dumbair alias kace dengan saudara Pelipus Dumbair alias bapak Ampi, pada saat itu Saksi melihat saudara Pelipus Dumbair alias bapak Ampi melakukan penganiayaan sekitar 4 (empat) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara meninju dan mengenai wajah korban kurang lebih 4 (empat) kali sehingga

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Karel Dumgair alias Kace terjatuh. Setelah itu saudara Pelipus Dumgair alias bapak Ampu dan Ananias Dumgair alias Nias mengangkat saudara Karel Dumgair alias Kace masuk kedalam dapur rumah milik saudara Ibrahim Dumgair setelah itu Saksi pulang tidur ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya, sedangkan Terdakwa Ananias Dumgair Alias Nias memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi, kecuali keterangan Saksi yang menerangkan Saksi memukul korban di dalam rumah sebanyak 6 (enam) kali itu tidak benar karena terdakwa Ananias Dumgair alias Nias hanya mendorong korban 1 (satu) kali dan menampar korban 1 (satu) kali.

**10. Saksi Mohamad Arif Dumgair alias Mohamad** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena peristiwa pemukulan terhadap Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang mengakibatkan Saudara Karel Dumgair Alias Kace meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di rumah saksi berawal ketika anak saya Ibrahim Dumgair Alias Itex memanggil Saksi dan berkata “bapa datang dulu di rumah dan lihat Kace?”, lalu Saksi menjawab “ada apa dengan kace”, kemudian anak saya Ibrahim Dumgair Alias Itex berkata “Kace ada tidur di rumah dari tadi belum bangun”, kemudian saksi datang ke rumah dan melihat Karel Dumgair alias kace sedang tidur di atas lantai dasar rumah Saksi kemudian Saksi memegang tangan namun korban sudah tidak bergerak kemudian Saksi menelpon bapak Mantri Aper Djamonay setelah beliau datang dan memegang tangan dan bagian leher korban kemudian bapak Mantri mengelengkan kepala dan berkata bahwa korban sudah meninggal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wit saya pergi ke laut untuk menarik jaring yang saya pasang di laut. Pada saat itu yang ada di rumah adalah keluarga saya termasuk anak saya Ibrahim Dumgair alias Itex. Setelah selesai menarik jaring dan sekitar pukul 11.00 wit saya pulang ke rumah saya hanya sampai pada bagian dapur rumah dan tidak masuk ke dalam rumah karena mendengar ada suara orang yang sudah mabuk. Karena saya

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



tidak suka mendengar orang mabuk kemudian saya kembali ke pantai untuk memperbaiki dayung perahu milik saya. Kemudian pada sekitar pukul 14.30 wit saya melihat ada anak-anak kecil berlarian di dalam kampung dan meneriakan bahwa ada orang berkelahi, namun karena saya tidak mau ikut campur saya tidak pergi untuk melihat kejadian tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 wit anak saya Ibrahim Dimgair datang menemui saya dipantai dan mengatakan bahwa “ mari datang ke rumah melihat kondisinya Kace dulu yang tadi dapat pukul dari Ananias dan Pelipus, tadi dapat pukul sampai jatuh dipasir lalu mereka berdua angkat bawa masuk dalam rumah lalu mereka pergi “ mendengar ucapan dari anak saya Ibrahim Dimgair kemudian saya pulang bersama Ibrahim Dimgair dan setelah sampai di rumah saya melihat Karel Dimgair alias kace sudah dalam posisi terlentang di dalam ruangan bagian dapur rumah saya. Dengan adanya kejadian tersebut kemudian saya menghubungi dengan menelpon sekretaris desa namun tidak bisa di hubungi kemudian saya menelpon bapak mantri Apner Djamonay untuk memeriksa keadaannya. Setelah bapak Mantri Apner Djamonay untuk memeriksa korban dan setelah di periksa bapak Mantri mengatakan bahwa saudara karel Dimgair alias kace sudah tidak ada nafasnya. Berselang beberapa saat setelah kejadian ibu korban yang bernama Ameri darakay datang mengecek korban sambil memegang korban dan ibunya mengatakan bahwa Kace sudah mati kemudian ibu korban keluar dari dalam rumah saya dan berteriak hingga semua keluarganya datang ke rumah saya. Pada saat itu Ibrahim Dimgair alias Itex sempat menjelaskan kepada keluarga korban bahwa sebelumnya mereka minum sopi sama-sama kemudian terjadi salah paham dan terjadi perkelahian antara Pelipus Dimgair alias bapak Ampi dan saudara Ananias Dimgair alias Nias dengan saudara Karel Dimgair alias Kace sehingga terjadi penganiayaan yang di lakukan oleh pelipus Dimgair dan Ananias Dimgair alias Nias terhadap karel Dimgair sedangkan saudara Nehemia Dimgair dan Marius Dimgair pergi tidak tahu ke mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar seluruhnya:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Abner Djamonay,A.Md.Kep selaku perawat pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - a. Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



- b. Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
- c. Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
- d. Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
- e. Ditemukan tanda memar pada tangan lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Pelipus Dumgair alias Palipus**

- Bahwa di hadapan di persidangan ini terkait perkara perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang bernama Karel Dumgair alias Kace;
- Bahwa tempat perkelahian antara terdakwa dengan korban terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di desa Rebi Kecamatan Aru Utara Selatan Kab. Kepulauan Aru tepatnya di rumah milik bapak Ibrahim Dumgair alias Itex sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa kami berada di rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex karena sedang meminum minuman keras jenis sopi ;
- Bahwa yang minum di rumah saudara Ibrahim Dumgair adalah terdakwa bersama rekan-rekan yakni Ananias Dumgair alias Nias, Nehemia Dumgair, Marius Dumgair, Ibrahim Dumgair alias Itex dan korban Karel Dumgair alias Kace;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wit korban Karel Dumgair alias Kace, saudara Nehemia Dumgair, saudara Marius Dumgair yang sudah dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman beralkohol sejak malam hari di rumahnya ibu Salomin Dumgair, kemudian korban Karel Dumgair memanggil saya (terdakwa) bergabung untuk sama-sama minum sopi. Kemudian saudara Alfaris Darakay memanggil Ananias Dumgair alias Nias untuk bergabung dan bersama minum sopi. Setelah kami minum sopi bersama dan sekitar pukul 11.00 wit kami pergi ke kampung Islam di rumah milik saudara Ibrahim Dumgair sambil saya membawahi 2 (dua) botol sopi yang di beli oleh saudara Nehemia Dumgair. Setelah sampai di rumah milik saudara Ibrahim Dumgair alias Itex saya dan saudara Nehemia Dumgair membangunkan Ibrahim Dumgair yang sedang tidur untuk mengajaknya minum sopi dan setelah saudara

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Dumgair alias Itex bangun dari tidur kemudian kami minum sopi bersama-sama di rumah bagian belakang saudara Ibrahim Dumgair alias Itex. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit korban mulai tersinggung dengan kata-kata yang di ucapkan oleh Marius Dumgair bahwa EHH MALAM ADA TIDUR BAGAIMANA SAMPAI SUDAH BERAPA TAHUN INI BELUM PUNYA ANAK. Dan saya juga sempat mengatakan kepada korban bahwa IYA BETUL, KAMONG TIDUR BAGAIMANA SAMPAI SUDAH LAMA INI BELUM DAPAT ANAK karena tersinggung kemudian korban menunjukkan mimik wajah marah kemudian korban mengambil sikap untuk menendang saya. Kemudian di halangi oleh saudara Ananias dumgair alias Nias. Selanjutnya korban keluar dari dalam rumah setelah itu hendak masuk kembali ke dalam rumah saudara Ananias Dumgair alias Nias langsung mendorong korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai bagian mulut korban kemudian korban pergi ke samping kanan rumah milik Ibrahim Dumgair alias Itex dan saya mengikuti korban sampai ke samping rumah saya langsung memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian belakang korban hingga korban terjatuh tidak sadarkan diri. Ketika korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian saya bersama Ananias Dumgair alias Nias mengangkat korban masuk ke dalam rumah bagian belakang. Karena korban sudah tidak bernapas kemudian saya bersama saudara Ananias Dumgair alias Nias pergi mencari petugas kesehatan di Puskesmas namun karena petugas kesehatan tidak ada kemudian saya dan Ananias Dumgair alias Nias langsung pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 16.00 wit saya mendengar informasi bahwa korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa di luar rumah saya memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang kiri dan pundak bagian belakang ;
- Bahwa Terdakwa sempat membangunkan korban namun korban tidak bangun saat telah terjatuh saat berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sehat ketika berkelahi dengan saya dan Ananias Dumgair alias Nias;
- Bahwa saat berkelahi korban sudah dalam keadaan mabuk berat karena sudah minum dari malam hari;
- Bahwa sebelum berkelahi di tubuh korban tidak ada luka dan korban masih sehat saja namun sudah mabuk berat;

**Terdakwa Ananias Dumgair alias nias**

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan di persidangan ini terkait perkara perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang bernama Karel Dumgair alias Kace;
- Bahwa tempat perkelahian antara terdakwa dengan korban terjadi pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 di desa Rebi Kecamatan Aru Utara Selatan Kab. Kepulauan Aru tepatnya di rumah milik bapak Ibrahim Dumgair alias Itex sekitar pukul 15.00 WIT;
- Bahwa kami berada di rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex karena sedang meminum minuman keras jenis sopi ;
- Bahwa yang minum sopi di rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex adalah terdakwa bersama rekan-rekan yakni Pelipus Dumgair alias pelipus, Nehemia Dumgair, Marius Dumgair, Ibrahim Dumgair alias Itex dan korban Karel Dumgair alias Kace;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 wit korban Karel Dumgair alias Kace, saudara Nehemia Dumgair, saudara Marius Dumgair, Alfari darakay yang sudah dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman beralkohol sejak malam hari di rumahnya ibu Salomin Dumgair, selanjutnya Alfari Darakay memanggil saya bergabung untuk sama-sama minum sopi. Setelah kami minum sopi bersama kemudian pada sekitar pukul 11.00 wit kami pergi ke rumah saudara Ibrahim Dumgair alias Itex sambil membawahi 2 botol sopi aqua sedang yang di beli oleh saudara Nehemia dari ibu Salomin Dumgair. Setelah kami sampai di rumah saudara Ibrahim dumgair kemudian saudara Pelipus dumgair alias Pelipus dan Nehemia Dumgair membangunkan saudara ibrahim Dumgair yang sedang tidur setelah Ibrahim Dumgair alias Itex bangun dari tidur kemudian kami mengajak nya untuk minum sopi bersama-sama di rumah Ibrahim Dumgair alias itex. Selajutnya pada hari Kamis sekitar tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wit korban mulai tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh saudara Marius Dumgair yang mengatakan bahwa EHH MALAM ADA TIDUR BAGAIMANA SAMPE SUDAH BERAPA TAHUN INI BELUM DAPAT ANAK. Kemudian Terdakwa Pelipus Dumgair alias Pelipus sempat memperjelas kata-kata yang disampaikan oleh Marius dumgair dengan mengatakan kepada korban bahwa IYA BETUL KAMONG TIDUR BAGAIMANA SAMPAI SUDAH LAMA INI BELUM PUNYA ANAK karena tersinggung kemudian korban menunjukan mimik wajah marah kepada Pelipus Dumgair kemudian korban berdiri dan langsung mengambil sikap menendang Pelipus Dumgair alias Pelipus. Kemudian saya sempat menghalangi agar korban tidak menendang Pelipus Dumgair oleh karena korban tidak sempat menendang pelipus Dumgair kemudian korban berjalan keluar rumah namun kembali lagi. Dan pada saat korban mau masuk ke dalam

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saya langsung mendorong korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan kanan yang mengenai bagian mulut korban kemudian korban pergi ke samping kanan rumah milik Ibrahim Dumgair alias Itex kemudian Pelipus Dumgair mengikuti korban ke samping kanan rumah milik Ibrahim Dumgair disitu Pelipus Dumgair langsung memukul korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 kali yang mengenai lengan kiri bagian belakang korban sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian saya bersama Pelipus Dumgair mengangkat korban masuk ke dalam rumah milik Ibrahim Dumgair alias Itex kemudian kami membaringkan korban di atas lantai rumah bagian belakang dan oleh karena korban sudah tidak bernafas kemudian saya dan Pelipus Dumgair alias Pelipus pergi untuk mencari petugas kesehatan di Puskesmas namun karena petugas kesehatan tidak berada di puskesmas kemudian saya dan Pelipus Dumgair langsung pulang ke rumah masing-masing. Setelah sekitar pukul 16.00 wit saya mendengar informasi bahwa korban sudah meninggal;

- Bahwa Korban terjatuh karena di pukul oleh terdakwa Pelipus Dumgair alias pelipus;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sehat ketika berkelahi dengan saya dan Pelipus Dumgair ;
- Bahwa saya dan Korban sudah dalam keadaan mabuk namun korban sudah mabuk berat karena sudah minum dari malam hari;
- Bahwa sebelum berkelahi di tubuh korban tidak ada luka dan korban masih sehat namun saja sudah mabuk berat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Para Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 di desa Rebi Kecamatan Aru Utara Selatan Kab. Kepulauan Aru tepatnya di rumah milik bapak Ibrahim Dumgair alias Itex sekitar pukul 15.00 WIT telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan saudara Karel Dumgair alias Kace;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY minum minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol di rumah Saudari Salomina

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dumgair, lalu setelah minuman sopi tersebut habis kemudian Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY pergi ke rumah saksi Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang berada di dekat Kompleks Kampung Islam, Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, sesampainya di rumah saksi Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh saksi NEHEMIA DUMGAIR dan Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus untuk diajak minum minuman beralkohol kemudian saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex bangun dan ikut bersama-sama meminum minuman beralkohol dengan Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY di rumah Saksi bagian belakang. selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Saksi ALFARIS DARAKAY pamit pulang lebih dulu karena Saksi ALFARIS DARAKAY sudah merasa mabuk, setelah itu Saksi ALFARIS DARAKAY pulang ke rumah untuk tidur, Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi yang sudah mabuk terpengaruh minuman sopi berkata kepada Saudara Karel Dumgair Alias Kace “ehh malam tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak”, lalu Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus yang juga terpengaruh minuman sopi menambahkan “iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak”, kemudian Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang terpengaruh minuman sopi langsung marah dan berdiri sambil berkata “kenapa bilang seperti itu”, karena tersinggung kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE menunjukkan mimik wajah marah kepada Pelipus Dumgair kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE berdiri dan langsung mengambil sikap menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus. Kemudian Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS sempat menghalangi agar Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus oleh karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak sempat menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE berjalan keluar rumah namun kembali lagi. kemudian Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS langsung keluar dan memukul Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dekat bibir sebelah kiri Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE pergi ke samping kanan rumah Saksi dan diikuti oleh Terdakwa PELIPUS

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMGAIR Alias Palipus setelah sampai di samping kanan rumah Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus langsung saling pukul dengan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai muka, pipi dan punggung kiri belakang Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE hingga Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri. Oleh karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sudah tidak sadarkan diri Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus dan Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS mengangkat Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE masuk kedalam rumah saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex kemudian mereka berdua membaringkan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE didalam rumah pada bagian belakang kemudian Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus dan Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pulang ke rumah masing-masing. Karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak sadarkan diri kemudian saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex memanggil ayahnya yaitu MUHAMAD ARIF DUMGAIR yang saat itu berada dilaut memasang jaring lalu Saksi MUHAMAD ARIF DUMGAIR Ketika sesampainya dirumah menghubungi saksi APNER DJAMONAY untuk memeriksa keadaan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE dan ternyata Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sudah meninggal dunia. Setelah saksi APNER DJAMONAY menyatakan bahwa Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia kemudian ibu korban (Sdri. AMELIA DUMGAIR) datang ke rumah saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex bersama keluarganya untuk mengambil Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE;

3. Bahwa korban masih dalam keadaan sehat ketika berkelahi dengan Para Terdakwa;

4. Bahwa Para Terdakwa dan Korban sudah dalam keadaan mabuk namun korban sudah mabuk berat karena sudah minum dari malam hari;

5. Bahwa sebelum berkelahi dengan Para Terdakwa di tubuh korban tidak ada luka dan korban masih sehat namun saja sudah mabuk berat ;

6. Bahwa korban KAREL DUMGAIR Alias KACE telah meninggal dunia setelah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Abner Djamonay,A.Md.Kep selaku perawat pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan bengkok pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkok pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkaran leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
- Ditemukan bengkok pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
- Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
- Ditemukan tanda memar pada tangkai lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Terdakwa PELIPUS DUMGAIR ALIAS PALIPUS dan Terdakwa ANANIAS DUMGAIR ALIAS NIAS** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



**Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;**

Menimbang, bahwa "Openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "Openbaar" yang artinya "di muka umum";

Menimbang, bahwa "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak lihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan tidak diatur lebih jelas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berdasarkan pasal 89 KUHP disamakan dengan kekerasan membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kekerasan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama adalah pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan met verenigde krachten atau dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, bertempat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY minum minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) botol di rumah Saudari Salomina Dumgair, lalu setelah minuman sopi tersebut habis kemudian Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY pergi ke rumah saksi Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad yang berada di dekat Kompleks Kampung Islam, Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, sesampainya di rumah saksi Mohamad Arif Dumgair Alias Mohamad, saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex yang pada saat itu sedang tidur dibangunkan oleh saksi NEHEMIA DUMGAIR dan Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus untuk diajak minum minuman beralkohol kemudian saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex bangun dan ikut bersama-sama meminum minuman beralkohol dengan Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus, Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS, Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE, saksi NEHEMIA DUMGAIR, saksi MARIUS DUMGAIR dan saksi ALFARIS DARAKAY di rumah Saksi bagian belakang. selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIT Saksi ALFARIS DARAKAY pamit pulang lebih dulu karena Saksi ALFARIS DARAKAY sudah merasa mabuk, setelah itu Saksi ALFARIS DARAKAY pulang ke rumah untuk tidur, Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT Saksi yang sudah mabuk terpengaruh minuman sopi berkata kepada Saudara Karel Dumgair Alias Kace "ehh malam tidur bagaimana sampai sudah berapa tahun ini belum dapat anak", lalu Terdakwa Pelipus Dumgair Alias Palipus yang juga terpengaruh minuman sopi menambahkan "iya betul kamong tidur bagaimana sampai sudah lama ini belum dapat anak", kemudian Saudara Karel Dumgair Alias Kace yang terpengaruh minuman sopi langsung marah dan berdiri sambil berkata "kenapa bilang seperti itu", karena tersinggung kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE menunjukan mimik wajah marah kepada Pelipus Dumgair kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE berdiri dan langsung mengambil sikap menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus. Kemudian Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS sempat menghalangi agar Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus oleh karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak sempat menendang Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE berjalan keluar rumah namun kembali lagi. kemudian Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS langsung keluar dan memukul Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pipi kiri dekat bibir sebelah kiri Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE kemudian Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE pergi ke samping kanan rumah Saksi dan diikuti oleh Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus setelah sampai di samping kanan rumah Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus langsung saling pukul dengan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE menggunakan kepala tangan kanan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali yang mengenai muka, pipi dan punggung kiri belakang Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE hingga Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri. Oleh karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sudah tidak sadarkan diri Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus dan Terdakwa

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS mengangkat Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE masuk kedalam rumah saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex kemudian mereka berdua membaringkan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE didalam rumah pada bagian belakang kemudian Terdakwa PELIPUS DUMGAIR Alias Palipus dan Terdakwa ANANIAS DUMGAIR Alias NIAS pulang ke rumah masing-masing. Karena Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE tidak sadarkan diri kemudian saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex memanggil ayahnya yaitu MUHAMAD ARIF DUMGAIR yang saat itu berada dilaut memasang jaring lalu Saksi MUHAMAD ARIF DUMGAIR Ketika sesampainya dirumah menghubungi saksi APNER DJAMONAY untuk memeriksa keadaan Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE dan ternyata Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE sudah meninggal dunia. Setelah saksi APNER DJAMONAY menyatakan bahwa Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE meninggal dunia kemudian ibu korban (Sdri. AMELIA DUMGAIR) datang ke rumah saksi Ibrahim Dumgair Alias Itex bersama keluarganya untuk mengambil Sdr. KAREL DUMGAIR Alias KACE;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa Pelipus Dumgair alias Palipus melakukan pemukulan terhadap korban hanya 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa Ananias Dumgair alias nias hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ibrahim Dumgair alias Itex namun bertentangan dengan keterangan saksi Nehemia Dumgair alias nehemia yang menyatakan bahwa Terdakwa Pelipus Dumgair alias Palipus memukul korban sebanyak kurang lebih 4 (kali) mengenai bagian muka dan pipih korban sedangkan Terdakwa Ananias Dumgair alias nias hanya memukul korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai punggung bagian belakang dan badan korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebelum berkelahi dengan Para Terdakwa di tubuh korban tidak ada luka dan korban masih sehat namun saja sudah mabuk berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023 yang

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Abner Djamonay,A.Md.Kep selaku perawat pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- Ditemukan bengkak pada bibir kanan bawah dengan ukuran panjang lima sentimeter kali lebar tiga sentimeter.
- Ditemukan bengkak pada leher kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter kali lebar lima sentimeter, bengkak pada leher kanan dengan ukuran panjang dua belas sentimeter kali lebar lima sentimeter dan ukuran lingkar leher panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh sentimeter.
- Ditemukan bengkak pada telinga kanan bawah ukuran panjang delapan sentimeter kali lebar enam sentimeter
- Ditemukan tanda kebiruan pada punggung dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter kali lebar lima belas sentimeter
- Ditemukan tanda memar pada tangn lengan kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter kali lebar satu koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ibrahim Dumgair alias Itex bertentangan dengan alat bukti surat Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Abner Djamonay,A.Md.Kep selaku perawat pemeriksa karena dalam bukti surat tersebut pada tubuh korban banyak ditemukan luka sehingga Majelis Hakim meragukannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Nehemia Dumgair alias nehemia sehingga Majelis Hakim menarik bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga patutlah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban berkali-kali sehingga menimbulkan luka sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa korban KAREL DUMGAIR Alias KACE telah meninggal dunia setelah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan autopsi terhadap tubuh korban KAREL DUMGAIR Alias KACE untuk membuat terang sebab kematian korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan matinya korban akibat luka yang diderita korab sebagaimana disebutkan dalamsurat Surat Keterangan Pemeriksaan Jenasah No.445.3/23.a/V/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Rebi tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Abner Djamonay,A.Md.Kep selaku perawat pemeriksa;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas tergambar jelas bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban KAREL DUMGAIR Alias KACE dilakukan diluar rumah Ibrahim Dumgair Alias Itex yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain sehingga dapat dikategorikan memenuhi unsur dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dimana tuntutan itu adalah maksimal pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa meskipun pidana merupakan nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim akan menentukan lamanya pemidanaan sebagaimana amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah cukup membuat Para Terdakwa memperbaiki diri dan jera dalam melakukan kejahatan;

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Pelipus Dumgair Alias Palipus Dan Terdakwa II Ananias Dumgair Alias Nias** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan maut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H., M.Kn. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Jacob Laritmas

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Dob